



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIFIN
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : KEPALA DESA
Instansi : PEMERINTAH DESA WATUKUMPUL
Alamat Kantor : Jln,Bansari Km 3 Desa Watukumpul Kec,Parakan.

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : SEPEDAMOTOR
Merk/Type : HONDA GL 15B1DF M/T (VERZA)
Nomor Polisi : AA 6756 XE / EX: AA 9975 Q
Tahun : 2016
Nomor Rangka : MH1KC 521 XGK 312 631
Nomor Mesin : KC52E1 309 1 56
Nomor BPKB : M-135782991

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai (Kepala Desa) pada Desa (Watukumpul) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SUSILO HERNAWANTO
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Kepala Desa Sunggingsari
Instansi : Pemerintah Desa Sunggingsari
Alamat Kantor : Dusun Sunggingan RT 006 RW 002 Desa Sunggingsari
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda/WIN MCB
Nomor Polisi : AA-6722-XE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC163K030042
Nomor Mesin : HABCE10229558
Nomor BPKB : C53612061

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

SUSILO HERNAWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AMIN PRIYANTO, S.Fil.I
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Sekretaris Desa
Instansi : Desa Caturanom Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Dusun Tanduran RT 02 RW 02 Desa Caturanom

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : SEPEDA MOTOR
Merk/Type : HONDA/WIN MCB
Nomor Polisi : AA 6756 / EX : AA 9635 NE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC173K030471
Nomor Mesin : HABCE1029874
Nomor BPKB : C5361215

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa pada Desa Caturanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,

MUHAMMAD AMIN PRIYANTO, S.Fil.I



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Andi Kurniawan
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Sekretaris Desa
Instansi : Pemerintah Desa Depokharjo
Alamat Kantor : Jl Parakan-Bansari Km 3 No Kode pos 56254

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda /WIN MCB
Nomor Polisi : AA 6748 XE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC193K030150
Nomor Mesin : KC52E1309050
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Sekertaris Desa pada Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,



ANDI KURNIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIFIN
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : KEPALA DESA
Instansi : PEMERINTAH DESA WATUKUMPUL
Alamat Kantor : Jln,Bansari Km 3 Desa Watukumpul Kec,Parakan.

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : SEPEDAMOTOR
Merk/Type : HONDA / WIN MCB
Nomor Polisi : AA 9638 NE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC133KO30239
Nomor Mesin : HABCE1029650
Nomor BPKB : -

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai (Kepala Desa) pada Desa (Watukumpul) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,


ARIFIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Karyanto
NIP/NIAPD : 081019711204232
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Sekretaris Desa
Instansi : Kantor Desa Traji
Alamat Kantor : Jln. Raya Parakan-Ngadirejo KM 4, 56254

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : HONDA/WIN MCB
Nomor Polisi : AA 6657 XN
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC113K030126
Nomor Mesin : HABCE1029714
Nomor BPKB : 05361220

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa pada Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,



KARYANTO,SH
NIAPD.081019711204232



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SOFYAN WAHYUDI
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Sekretaris Desa
Instansi : Desa Tegalroso
Alamat Kantor : Jl Raya Parakan-Ngadirejo Km 02 Desa Tegalroso Pos
56254

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda WIN MCB
Nomor Polisi : AA-3651-NE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC143K03044
Nomor Mesin : HABCE1029833
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa pada Desa Tegalroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,

SOFYAN WAHYUDI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : RIDWAN KUSUMA
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Kepala Dusun Bajangan
Instansi : Pemerintah Desa Mandisari
Alamat Kantor : Jl. K. Tholabudin No. 1 Mandisari

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggungjawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda/ WIN MCB
Nomor Polisi : AA 6752 XE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MHIHABC113K03014
Nomor Mesin : HABCE1029767
Nomor BPKB : C53612131

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun Bajangan pada Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tandatangi ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

RIDWAN KUSUMA



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
DESA DANGKEL

Sekretariat Jl. Lingkar Dangkel Km 1 Parakan Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Lestari
NIP / NIAPD : 080719750902226
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Kantor Desa Dangkei
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Dangkel Km 1 Parakan Kode Pos 56254

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Desa Dangkel Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : WIN MCB
Nomor Polisi : AA 6864 XE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC113K029901
Nomor Mesin : HABCE1029466
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Dangkel Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 22 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,


LESTARI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SOLIHIN
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Pemerintah Desa Bagus
Alamat Kantor : Dusun Pringlimit RT 01 RW 02 Desa Bagus,
Kecamatan Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda / WIN MCB
Nomor Polisi : AA 6863 XE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC113K029963
Nomor Mesin : HABCE1029721
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Bagus Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,


SOLIHIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NARWANTO
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : KEPALA DUSUN MULYOSARI
Instansi : DESA WANUTENGAH
Alamat Kantor : Dusun Jubug RT 05 RW 02 Desa Wanutengah

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : SEPEDA MOTOR
Merk/Type : HONDA/WIN MCB
Nomor Polisi : AA 6613 XN
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC143K029973
Nomor Mesin : HABCE1029367
Nomor BPKB : C5361208

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun pada Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Peri Pernyataan,

NARWANTO



7EAKX555901425



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Hanif Rais
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Kepala Desa Campursalam
Instansi : Pemerintah Desa Campursalam
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Dalam Campursalam No. 01 Campursalam

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : Honda/WIN MCB
Nomor Polisi : AA 6869 XE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC113K29980
Nomor Mesin : HABCE1029357
Nomor BPKB : C53612271

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai kepala pada Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,

HANIF RAIS



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
DESA RINGINANOM

Jalan Raya Parakan-Bansari KM.01 Ringinanom Parakan
Temanggung Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ISTACHORI
NIAPD : 081219590307101
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Pemerintah Desa Ringinanom
Alamat Kantor : Jalan Raya Parakan-Bansari KM.01 Ringinanom
Parakan Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : HONDA /WIN MCB
Nomor Polisi : AA6588XN
Tahun : 1996
Nomor Rangka : MH1HAB00TTK000582
Nomor Mesin : HABE1000563
Nomor BPKB : A4308338I

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 03 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.
NIP : 196603301989031008
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Lurah Parakan Kauman
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Saubari No. 74 Parakan Kauman

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : Supra X 125/Honda
Nomor Polisi : AA 9962 PE
Tahun : 2015
Nomor Rangka : MH1JBP114FK284166
Nomor Mesin : JBP1E1282339
Nomor BPKB : M-00563969

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Lurah pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.

Penata Tk. I / III d.

NIP. 196603301989031008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BILAL ARIFIN, S.M.
NIP : 197704242010011007
Pangkat/Gol : Penata Muda / III a
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Parakan Kauman
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Saubari No. 74 Parakan Kauman

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : WIN/MCB/Honda
Nomor Polisi : AA 9695 JE / AA 6821 XN
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABD133K027274
Nomor Mesin : HABDE1027244
Nomor BPKB : 6989276

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Lurah pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

BILAL ARIFIN, S.M.
Penata Muda / III a.
NIP. 197704242010011007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KUSMARTONO
NIP : 196703132010011002
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d.
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kelurahan Parakan Kauman
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Saubari No. 74 Parakan Kauman

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor
Merk/Type : WIN/MCB/Honda
Nomor Polisi : AA 565 DE/AA 9671 NE
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MHIHABCA143K030007
Nomor Mesin : HABCE1029660
Nomor BPKB : 5361194

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Lurah pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,


KUSMARTONO

Pengatur Tk. I / II d.
NIP. 196703132010011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
Jalan Brigjen Katamsno Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PURWANTO,S.Sos
NIP : 196804141991021001
Pangkat/Goi : Penata Tingkat I
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN
Instansi : KELURAHAN PARAKAN WETAN
Alamat Kantor : Jl.Letnan Suwaji No .134 Parakan wetan,Parakan,Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : SEPEDA MOTOR
Merk/Type : HONDA/SUPRA X
Nomor Polisi : AA 9961 PE
Tahun : 2015
Nomor Rangka : MH1JBP119FK289062
Nomor Mesin : JBP1E-1286735
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai (Lurah) pada Kelurahan (Parakan Wetan) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

PURWANTO,S.Sos
Penata Tingkat.I
NIP. 196804141991021001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
Jalan Brigien Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TUKIMAN
NIP : 196803212010011002
Pangkat/Gol : Pengatur /II/d
Jabatan : Staf Kelurahan Parakan Wetan
Instansi : KELURAHAN PARAKAN WETAN
Alamat Kantor : Jl.Letnan Suwaji No .134 Parakan wetan,Parakan,Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : SEPEDA MOTOR
Merk/Type : Win MCB
Nomor Polisi : AA 6621 XN
Tahun : 2003
Nomor Rangka : MH1HABC1X3KU30450
Nomor Mesin : HABCE1029556
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai (Staf) pada Kelurahan (Parakan Wetan) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

TUKIMAN
Pengatur.II.d
NIP. 196803212010011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TEGUH SANTOMO
NIP : 197101012010011004
Pangkat/Gol : Pengatur Muda/ II B
Jabatan : Staf Kelurahan Parakan Wetan
Instansi : KELURAHAN PARAKAN WETAN
Alamat Kantor : Jl.Letnan Suwaji No .134 Parakan wetan,Parakan,Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : SEPEDA MOTOR
Merk/Type : HONDA/win MCB
Nomor Polisi : AA 6623 XN
Tahun : 1998
Nomor Rangka : MH1HABA15WK023297
Nomor Mesin : HABAE1023284
Nomor BPKB : 7562243i

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai (Staf) pada Kelurahan (Parakan Wetan) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,

TEGUH SANTOMO
Pengatur Muda/II.b
NIP. 197101012010011004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM
NIP : 198303052001121002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Camat Parakan
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Laptop
Merk/Type : AXIOO /MYBOOK PRO H5
Tahun : 2023

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Camat pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM

Pembina

NIP. 198303052001121002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SURIPTO, S.A.P
NIP : 19810622 200604 1 019
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Laptop
Merk/Type : ASUS/X441BA (DI SIMBADA : ASUS/X455LA-WX403)
Tahun : 2015

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

SURIPTO, S.A.P
Penata Muda Tk. I
NIP. 19810622 200604 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIEF MUJIONO, S.Sos
NIP : 19820123 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Instansi : Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Laptop
Merk/Type : ACER Nitro AN515-52
Tahun : 2019

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,


ARIEF MUJIONO, S.Sos

Penata Muda Tk. I

NIP. 19820123 2010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.
NIP : 196603301989031008
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Lurah Parakan Kauman
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Saubari No. 74 Parakan Kauman

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:


Kode Barang : 1.3.2.10.01.02.002
Nama Barang : Laptop
Merk/Type : Lenovo
Bahan : Campuran
Tahun : 2016

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Lurah pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.
Penata Tk. I / III d.
NIP. 196603301989031008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BILAL ARIFIN, S.M.
NIP : 197704242010011007
Pangkat/Gol : Penata Muda / III a
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Parakan Kauman
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Saubari No. 74 Parakan Kauman

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Kode Barang : 1.3.2.10. 01.02.002
Nama Barang : Laptop
Merk/Type : Lenovo/G47/20078
Bahan : Campuran
Tahun : 2012

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Lurah pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,


BILAL ARIFIN, S.M.
Penata Muda / III a.
NIP. 197704242010011007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SAFAAT SAMSUL ALAM
NIP : 196704182010011001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d.
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kelurahan Parakan Kauman
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Saubari No. 74 Parakan Kauman

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Kode Barang : 1.3.2.10.01.02.002
Nama Barang : Laptop
Merk/Type : Lenovo/G40
Bahan : Campuran
Tahun : 2015

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Lurah pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

SAFAAT SAMSUL ALAM
Pengatur Tk. I / II d.
NIP. 196704182010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DJOKO SUSILO,S.A.P
NIP : 198111282010011009
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I
Jabatan : Seklur Kelurahan Parakan Wetan
Instansi : KELURAHAN PARAKAN WETAN
Alamat Kantor : Jl.Letnan Suwaji No .134 Parakan wetan,Parakan,Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Laptop
Merk/Type : HP/14BS128TX
Tahun : 2018

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai (Staf) pada Kelurahan (Parakan Wetan) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

DJOKO SUSILO,S.A.P
Penata Muda Tk I.
NIP. 198111282010011009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TUKIMAN
NIP : 196803212010011002
Pangkat/Gol : Pengatur /II/d
Jabatan : Staf Kelurahan Parakan Wetan
Instansi : KELURAHAN PARAKAN WETAN
Alamat Kantor : Jl.Letnan Suwaji No .134 Parakan wetan,Parakan,Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 300.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Laptop
Merk/Type : Dell
Tahun : 2013

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai (Staf) pada Kelurahan (Parakan Wetan) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

TUKIMAN
Pengatur.II.d
NIP. 196803212010011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TEGUH SANTOMO
NIP : 197101012010011004
Pangkat/Gol : pengatur Muda/ II B
Jabatan : Staf Kelurahan Parakan Wetan
Instansi : KELURAHAN PARAKAN WETAN
Alamat Kantor : JL Letnan Suwaji No .134 Parakan wetan, Parakan, Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Laptop
Merk/Type : Toshiba
Tahun : 2015

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai (Staf) pada Kelurahan (Parakan Wetan) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,

TEGUH SANTOMO
Pengatur Muda/II.b
NIP. 197101012010011004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIEF MUJIONO, S.Sos
NIP : 19820123 201001 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Instansi : Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:


Nama Barang : Kamera
Merk/Type : Nikon/Cool Pix L.320
Tahun : 2013

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,


ARIEF MUJIONO, S.Sos
Penata Muda Tk. I

NIP. 19820123 2010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BILAL ARIFIN, S.M.
NIP : 197704242010011007
Pangkat/Gol : Penata Muda / III a
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Parakan Kauman
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Saubari No. 74 Parakan Kauman

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:


Kode Barang : 1.3.2.05.02.06.048
Nama Barang : Handy Cam
Merk/Type : Kogan
Bahan : Campuran
Tahun : 2015

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Lurah pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,


BILAL ARIFIN, S.M.
Penata Muda / III a.
NIP. 197704242010011007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamsa Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SAFAAT SAMSUL ALAM
NIP : 196704182010011001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d.
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kelurahan Parakan Kauman
Instansi : Kecamatan Parakan
Alamat Kantor : Jl. Saubani No. 74 Parakan Kauman

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:


Kode Barang : 1.3.2.06.01.02.126
Nama Barang : Camera Digital
Merk/Type : Canon/EOS 500 D
Bahan : Campuran
Tahun : 2015

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Lurah pada Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan,


SAFAAT SAMSUL ALAM

Pengatur Tk. I / II d.
NIP. 196704182010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56231

PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TUKIMAN
NIP : 196803212010011002
Pangkat/Gol : Pengatur / III/c
Jabatan : Staf Kelurahan Parakan Wetan
Instansi : KELURAHAN PARAKAN WETAN
Alamat Kantor : Jl. Letnan Suwaji No. 134 Parakan wetan, Parakan, Temanggung

Gesit Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 000.26/57 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Camera Digital
Merk/Type : Samsung
Tahun : 2011

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai (Staf) pada Kelurahan (Parakan Wetan) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan penutuhan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal hal yang saya nyatakan dalam Pakta integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024
Yang Memberi Pernyataan.

TUKIMAN
Pengatur III/c
NIP. 196803212010011002